



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 009/HK.01.01/SN-09/09/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA CALON ANGGOTA PANWASLU
KECAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupatenn Luwu

Menimbang :

- a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu kecamatan.
- b. Bahwa Sebagaimana pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum menyatakan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai, dan berakhir paling lambat dua bulan setelah penyelenggaraan tahapan Pemilu selesai.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu serentak tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
3. Putusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak 2024;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0107/KP.01/K.SN/09/2022 Tanggal 11 September 2022 Tentang Pembentukan Pengawas Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu serentak Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu serentak Tahun 2024, mempunyai Tugas, Kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ini.

Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu serentak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas Pokja :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Melaksanakan pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
3. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan berkas administrasi
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Pelaksanaan Tes Tertulis
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis offline;
 - g. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - h. Pelaksanaan Tes Wawancara; dan
 - i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara.

B. Kewajiban Pokja :

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu serentak tahun 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RKA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 14 September 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT



ANDI MASRI PANAUNGI, S.Sos

Nip. 19770818 200801 1 009

SUSUNAN KELOMPOK KERJA CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Sam Abdi, SH	Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi	Ketua
2	Andi Masri Panungi, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3	Asriani Baharuddin, S.H.,M.H	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga	Anggota
4	Kaharuddin A, S,Si., M.H	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5	Khairil Febri Munandar S.Kom	Staf Teknis	Anggota
6	Tri Astika Rusmin, SE	Staf Teknis	Anggota
7	Sri Ayuni Ibrahim, S.P	Staf Teknis	Anggota
8	Muh. AbdullaH, A.Md	Staf Teknis	Anggota
9	Nur Afni, S.AN	Staf Teknis	Anggota
10	Rosnawati Rahman, S.Kom	Kepala Bengkel TKJ SMKN 2 LUWU	Anggota

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 14 September 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT



ANDI MASRI PANAUNGI, S.Sos
Nip. 19770818 200801 1 009